



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ..)3../KPTS/2022

TENTANG

PENGELOLA BANK SAMPAH "BASUKI"

KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Pengelola Bank Sampah di Kalurahan Petir;
b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pengelola Bank Sampah "Basuki" Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gunungkidul dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 3 (tiga) sebagai Pengelola Bank Sampah "Basuki" Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Bank Sampah "Basuki" dan anggota, sesuai dengan Bagan/ Struktur Pengelola Bank Sampah Basuki Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal :/.. Januari 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 NOMOR ..13../KPTS/2022
 TENTANG
 PENGELOLA BANK SAMPAH "BASUKI"
 KALURAHAN PETIR
 KAPANEWON RONGKOP
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Jabatan Dalam Pengelola	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasihat	Sarju	Lurah Petir
2.	Pembina	Alip Sutarmaji	Dukuh Siyono A
3.	Ketua	Ardian Fitra Nugraha	
4.	Sekretaris	Rasmini Muvi Hanwar Sani	
5.	Bendahara	Sumartinah In Widayati	
6.	Seksi Penyuluhan dan Pendidikan	Siti Sari Intan Ayu Saputri Sisca Wibawanti Salito Rakino	
7.	Seksi Pemilahan	Suyatno Kojrat Arip Yuana Cahya Arbeni Sutini Aji Sapto Argo Sumana Warsono	
8.	Seksi Penimbangan	Sulami Dwi Astuti Faozan Trisnantoro	

